

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu yang terus-menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut diperlukan generasi penerus yang berkualitas, untuk itu diperlukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah, Negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara¹⁾

¹ Redaksi sinar grafika, Sinar Grafika, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 23 Tahun 2002)*, 2004, hlm. 34.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, baik secara fisik maupun non fisik. Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya, dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan nasional perlu mendapat perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, oleh karena itu anak harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan. Secara umum tindak kekerasan terhadap anak menimbulkan pengalaman traumatis pada anak dan luka batin yang mendalam dan tindak kekerasan tersebut akan menghambat tumbuh kembang, kreatifitas, kelangsungan hidup anak. Dalam menangani anak-anak korban kekerasan dibutuhkan bantuan dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti dokter, psikolog anak, psikiater anak, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga yang menangani anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk peran serta aparat penegak hukum khususnya polisi untuk menaggulangi terjadinya tindak kekerasan fisik terhadap anak

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Untuk itu masyarakat perlu berbuat sesuatu untuk kepentingan bersama, dengan titik tolak kepentingan hari depan anak, melalui

perlindungan anak terhadap segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dapat merugikan perkembangan anak. Terutama perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan, dan eksploitasi². Salah satunya adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik.

Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang terungkap menyangkut kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya sendiri. Kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis sangatlah bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengingat dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan fisik terhadap anak sangat besar dan tindak kekerasan fisik merupakan tindak pidana maka perlu untuk ditanggulangi. Oleh karena itu diperlukan peran lembaga yang bergerak

² Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 50.

dalam perlindungan anak yang berfungsi untuk melindungi anak dalam posisi aman, sehingga anak dapat kembali kepada kondisi alamiah anak-anak yang sehat baik jasmani dan rohani. Untuk menangani masalah anak sebagai korban kekerasan fisik di perlukan kerjasama yang baik antar keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat dan terlebih aparat penegak hukum khususnya polisi. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang berwenang menangani berbagai masalah kejahatan termasuk kekerasan fisik dituntut untuk berperan optimal, sehingga dapat mencegah berkembangnya jenis tindak kekerasan yang menyangkut masalah fisik khususnya yang korbannya adalah anak-anak.

Hukum positif yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai peserta didik adalah sebagai berikut : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G, 28I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 74 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) untuk seluruh wilayah Indonesia. Keppres Nomor 36 Tahun 1960 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57 yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak di adopsi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Nopember Tahun 1989 yang mengatur tentang Hak-hak anak diantaranya keberlangsungan hidup, hak tumbuh berkembang, hak perlindungan dan hak berpartisipasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143 terutama BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8

tentang hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh mengatur tentang hak-hak anak Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 mengatur pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan negara demi melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 terutama BAB V mengatur hak-hak peserta didik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157 terutama BAB IV Bagian Kedua mengatur tentang kewajiban Guru.

Fakta yang terjadi bahwa banyak terjadi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap anak didiknya sendiri, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan Komnas Perlindungan Anak bahwa ada 216 kasus kekerasan fisik dan sekitar 42,1% dilakukan oleh guru.³ Hal ini sangatlah tragis dan memprihatinkan karena akibat yang diderita oleh si anak bisa berakibat fatal, yaitu selain jiwanya terancam oleh perbuatan guru juga akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam. Dalam kenyataannya penyelesaian kekerasan fisik terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru ada yang diselesaikan secara hukum dan ada yang diselesaikan secara kekeluargaan atau non hukum.

³ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/022007/01/0703.htm>, Tanggal 9 Februari 2007, jam 00.54

Perlindungan terhadap anak itu merupakan tugas dari seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya peran dari masyarakat maka penegakan UU perlindungan anak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak termasuk pemerintah selaku pembentuk UU tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan terhadap anak sebagai peserta didik korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru?
2. Mengapa ada sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang penyelesaian perselisihan terhadap anak sebagai peserta didik korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru.
2. Untuk memperoleh data tentang adanya sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang "*Perlindungan Hukum terhadap tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik*" serta menambah wawasan pengetahuan pemerintah pada khususnya dan memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana dan dalam penegakan HAM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang masalah hukum dan hak-hak asasi manusia khususnya terhadap anak serta perlindungan dan kendala-kendalanya.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan suatu informasi tentang perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia khususnya terhadap anak sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan terhadap kritik perkembangan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

d. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan informasi dan dukungan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM khususnya terhadap anak di masa yang akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penelitian ini berbeda dengan penulisan tentang Perlindungan anak lainnya, karena tulisan ini difokuskan pada Perlindungan Hukum terhadap tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik. Karya penulisan ini merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pengertian, antara lain :

1. Penyelesaian adalah proses, cara menyelesaikan.
2. Perselisihan adalah pertikaian; perselisihan.
3. Menurut sudikno mertokusumo, sengketa adalah kontak yang bersifat tidak menyenangkan.
4. Kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dimana dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwa
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual, atau
 - a. Penelantaran rumah tangga”
5. Menurut undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1), Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

6. Menurut undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Menurut undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (7), Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensidiri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Dalam batasan konsep Penyelesaian Perselisihan Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Anak Sebagai Peserta Didik dapat diartikan sebagai ketentuan untuk membatasi perlakuan sewenang-wenang dari guru yang melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didik dalam proses belajar-mengajar dengan cara memberikan sanksi yang tegas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, terfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Dalam jenis penelitian hukum ini akan dilakukan abstraksi melalui proses deduksi yang kemudian akan dilanjutkan proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28G, 28I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Kesepuluh mengatur tentang hak-hak anak Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.

4. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang anak, guru, perlindungan hukum, hak asasi

manusia yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik, serta untuk mengetahui adanya sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum.

c. Bahan-bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Bahasa Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Analisis

Analisis penelitian hukum normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa :

a) Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) yang dilakukan deskripsi terhadap UUD 1945 khususnya Pasal Pasal 28G, 28I yang mengatur tentang larangan diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap manusia, undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan selanjutnya dilakukan sistemasi secara vertikal dan

horizontal dengan penalaran hukum eksklusif dan sebagai dasar hukum yaitu UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan interpretasi hukum secara gramatikal.

b) Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang anak, guru, perlindungan hukum, hak asasi manusia lalu pendapat hukum itu dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian/pemahaman yang menimbulkan adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu pandangan tentang penyelesaian perselisihan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik, yang bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik, serta untuk mengetahui adanya sebagian korban yang menyelesaikan kasusnya tidak menurut hukum.

c) Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan apa yang terdapat dalam bahan hukum primer dan apa yang terdapat dalam bahan hukum sekunder. Dari analisis data maka penelitian hukum ini ditarik kesimpulan dengan prosedur

penalaran hukum deduktif yaitu penalaran hukum bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (Pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian perselisihan kekerasan fisik terhadap anak khususnya yang dilakukan oleh guru terhadap anak sebagai peserta didik.

H. Sistematikasi Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang variabel anak sebagai korban kekerasan fisik, peran guru di sekolah, penyelesaian sengketa serta hubungan antara variable tersebut.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.